




LKjIP

**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2020**



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah	4
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.4 Landasan Hukum	27
1.5 Sistematika Penulisan	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
2.1 Rencana Strategis	30
2.2 Perjanjian Kinerja	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	39
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	41
3.3 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran	43
BAB IV PENUTUP	71

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas kinerja merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang didasari dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Konsekuensi logis dari pelaksanaan undang-undang tersebut Pemerintah

Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan merumuskan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik yang prima sesuai kewenangan dan karakteristik daerah yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan akan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti melaporkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun anggaran 2019.

1.2 GAMBARAN UMUM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah dalam bidang Perencanaan Pembangunan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tugas Pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 49 Tahun 2016, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok “ Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi dan Pembantuan Dibidang Pajak dan Retribusi Daerah “.

Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah). Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 49 Tahun 2016, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak dan retribusi daerah;
- b. Penyelenggaraan kebijakan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pajak dan retribusi daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pajak dan retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan tugaas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti didukung oleh seorang Kepala Badan, 1 Sekretaris, 3 Kepala Bidang yang meliputi bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta bidang PBB dan BPHTB.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan.
 - A. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bertugas sebagai penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - B. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas Pokok dan Fungsi.
 - A. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pengelola pajak dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
 - B. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas fungsi:
 - penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;

- pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang pengelola pajak dan retribusi daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program;
 - 2). Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
 - 1). Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2). Seksi Penetapan;
 - 3). Seksi Penagihan.
4. Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB, terdiri dari:
 - 1). Seksi Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB;
 - 2). Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB;
 - 3). Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB.
5. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - 1). Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - 2). Seksi Pengembangan Pendapatan Daerah;
 - 3). Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas dan fungsi:

- ❖ Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten pada bidang pengelola pajak dan retribusi daerah. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:

- ❖ Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, Umum, Kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi Keuangan dan Perlengkapan;
- ❖ Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja sekretariat;
 - b. penyusunan rencana aksi (*action plan*) dan skedul waktu (*time schedule*) pelaksanaan pekerjaan sekretariat;
 - c. penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan administrasi umum, kepegawaian, program, keuangan dan Perlengkapan;
 - d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sekretariat;
 - e. melakukan koordinasi internal dan pengawasan internal secara periodik minimal sekali dalam satu bulan;
 - f. melakukan konsolidasi program/kegiatan bidang;

- g. melakukan konsolidasi realisasi fisik dan keuangan program/ kegiatan bidang;
- h. mengevaluasi hasil kerja ASN di lingkungan Badan sebagai bahan pembinaan;
- i. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup sekretariat sesuai bidang tugasnya;
- j. memberi petunjuk bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas para bawahan;
- k. mengkoordinasikan tugas bawahan dilingkup sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- l. memberi petunjuk kerja kepada bawahan dilingkup sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
- m. memeriksa pelaksanaan tugas lingkup sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
- n. mengatur pelaksanaan kegiatan bawahan berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretarian agar sesuai tepat pada waktunya;
- o. menilai konsep naskah dinas dari bawahan dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
- p. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan Badan agar pelaksanaannya tertib;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretarian baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun *incidental* pada pimpinan;
- r. membuat laporan program/kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan;
- s. melaksanakan pengolahan data elektronik dan bertanggungjawab atas penggunaan teknologi informasi pada Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
- t. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kegiatan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bagian Umum dan kepegawaian meliputi penyelenggaraan urusan surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat dan melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam menghimpun dan menyiapkan bahan perencanaan, program, kebijakan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan di bagian keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. BIDANG PERENCANAAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. penyusunan draft rencana aksi (*action plan*) dan skedul waktu (*time schedule*) bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- c. penyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- d. penyusunan draft Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; memantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja Bidang; memeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;

- e. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas Badan baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun incidental kepada Kepala Badan;
- g. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;
- h. pelaksanaan evaluasi kepada aparatur pelaksana pelayanan, pemungutan dan administrasi pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan verifikasi data ketetapan pajak dan retribusi daerah dan data realisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- j. melakukan kajian penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah;
- k. menyusun metode intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
- l. menyusun metode penetapan piutang pendapatan asli daerah;
- m. menyusun metode penagihan pendapatan asli daerah;
- n. melaksanakan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- o. melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi terhadap Wajib Pajak sebagai uji ketaatan terhadap peraturan perpajakan perlindungan pajak; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
- b. penyusunan draft rencana aksi (*action plan*) dan skedul waktu (*time schedule*) kegiatan sub bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;

- c. penyusunan draft peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. penyusunan draft peraturan bupati tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. penyusunan draft Sistem Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - f. penyusunan sistem pelayanan minimum (SPM) pelayanan pajak dan retribusi daerah;
 - g. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan anggaran berbasis kinerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Bidang Pajak dan Retribusi Daerah dan Pengelolaan PBB dan BPHTB;
 - h. menyusun kajian akademik rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
 - i. melakukan kajian penghitungan potensi pajak dan retribusi daerah;
 - j. menyediakan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
 - k. menyajikan informasi piutang daerah; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. penyusunan draft rencana aksi (*action plan*) dan skedul waktu (*time schedule*) kegiatan sub bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- c. penyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;
- d. melakukan kajian terhadap sumber pajak dan retribusi baru;

- e. inventarisasi pengkajian dan penataan produk hukum di Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. menyusun metode intensifikasi dan eksternsifikasi pendapatan asli daerah;
- g. menyediakan pelayanan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
- h. melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan Provinsi dalam rangka pengalokasian dana bagi hasil provinsi dan bantuan keuangan provinsi;
- i. konsolidasi progress, realisasi dan laporan terhadap SKPD penerima bantuan keuangan provinsi periodik setiap bulan;
- j. menyusun laporan realisasi bantuan keuangan dan dana bagi hasil dan menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
- b. penyusunan draft rencana aksi (*action plan*) dan skedul waktu (*time schedule*) kegiatan sub bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
- c. penyusunan draft Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
- d. penyusunan draft Sistem Operasional Prosedur (SOP) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;

- e. penyusunan sistem pelayanan minimum (SPM) pelayanan paja dan retribusi daerah;
- f. menganalisa kontribusi pendapatan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada SKPD pengelola Retirbusi di lingkungan SKPD Kabupaten Kepulauan Meranti;
- h. melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
- i. melakukan rekonsiliasi data dengan SKPD dan SKRD dengan satuan Kerja pengelola retribusi daerah;
- j. melakukan rekonsiliasi data dengan BPKAD terkait data realisasi pendapatan daerah;
- k. mengkoordinasikan dengan seluruh Satuan Kerja penghasilan pendapatan dalam rangka melaksanakan evaluasi pendapatan;
- l. memberikan penghargaan termasuk penerapan sanksi bagi para pelanggar pajak daerah retribusi jenis tertentu;
- m. menyajikan informasi realisasi pajak dan retribusi daerah; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. penyusunan rencana aksi (*action plan*) dan skedul waktu (*time schedule*) pelaksanaan pekerjaan bidang Pajak dan Retribusi Daerah;

- c. penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Pajak dan Retribusi Daerah
- d. penyusunan Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. penyusunan draft Perda Pajak dan Retribusi Dearah Daerah;
- f. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- g. memantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja Bidang;
- h. memeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas Badan baik secara lisan, tertulis dan berkala, maupun insidental kepada Kepala Badan;
- k. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;
- l. penyusunan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Kewajiban Membayar Pajak dan Retribusi Daerah;
- m. penyusunan pedoman teknis untuk pelaksanaan Pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan objek pajak dan retribusi;
- n. pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- o. melakukan pendataan dan validasi data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- p. melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi;
- q. menyampaikan telaahan staf dalam hal persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan ketetapan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak;
- r. pembuatan dan pengumpulan daftar wajib pajak serta member kartu pengenal wajib pajak serta nomor wajib pajak daerah (NWPD) kepada wajib pajak yang akan menjadi identitas unit pada setiap transaksi;

- s. melakukan pendaftaran kepada para Wajib Pajak Daerah dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan/atau pembayaran pajak;
- t. menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD);
- u. mengoreksi dan menandatangani Surat Keputusan pajak/Retribusi Daerah, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDBT), Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil (SKPDDN) dan Surat Tagihan Pajak/Retribusi Daerah Sesuai Ketentuan;
- v. menghimpun dan membukukan seluruh Surat Keputusan Pajak Daerah dan Surat Keputusan Retribusi Daerah jenis tertentu dalam Buku Register SKPD/SKRD Tahunan;
- w. menerima dan menindaklanjuti surat keberatan atau permohonan keringanan dari Wajib Pajak atas penetapan dan penagihan perhitungan pajak;
- x. menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan penetapan;
- y. menyusun dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- z. menyampaikan SKPD dan SKRD kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- aa. melakukan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- bb. menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan penagihan;
- cc. menghitung piutang pajak dan piutang retribusi berdasarkan nomor, nama, nilai dan alamat wajib pajak dan wajib retribusi; dan
- dd. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :

(1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah; Uraian tugas Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. penyusunan rencana kerja bidang sub bidang pendaftaran dan pendataan;
- b. penyusunan rencana aksi (*action plan*) dan skedul waktu (*time schedule*) pelaksanaan pekerjaan sub bidang pendaftaran dan pendataan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan subbidang pendaftaran dan pendataan;
- d. penyusunan sistem operasional prosedur (SOP) pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi;
- e. penyusunan pedoman teknis untuk pelaksanaan pendaftaran dan pendataan, objek pajak dan retribusi;
- f. melakukan pendataan dan validasi data wajib pajak dan wajib retribusi;
- g. melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan wajib retribusi;
- h. menyampaikan telaahan staf dalam hal persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan ketetapan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak;
- i. pembuatan dan pengumpulan daftar wajib pajak serta member kartu pengenalan wajib pajak serta nomor wajib pajak daerah (NWPD) kepada wajib pajak yang akan menjadi identitas unit pada setiap transaksi;
- j. melakukan pendaftaran kepada para wajib pajak daerah dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (sptpd) yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan/atau pembayaran pajak;
- k. mengoreksi dan menandatangani surat ketetapan pajak/retribusi daerah, surat keterangan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB),

surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDBT), surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDDN) dan surat tagihan pajak/retribusi daerah sesuai ketentuan;

- l. menyusun dan memelihara daftar induk wajib pajak dan wajib retribusi daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Uraian tugas Sub Bidang Penetapan sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. penyusunan rencana kerja sub bidang penetapan;
- b. penyusunan rencana aksi (*action plan*) dan skedul waktu (*time schedule*) pelaksanaan pekerjaan sub bidang penetapan;
- c. penyusunan draft kebijakan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- d. penyusunan draft perda pajak dan retribusi daerah daerah terkait penetapan;
- e. penyusunan sistem operasional prosedur (SOP) sub bidang penetapan wajib pajak dan wajib retribusi;
- f. penyusunan pedoman teknis untuk pelaksanaan penetapan objek pajak dan retribusi;
- g. menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (skpd) dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD);
- h. menghimpun dan mcmbukukan seluruh surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah jenis tertentu dalam buku register SKPD/SKRD tahunan;
- i. menerima dan menindaklanjuti surat keberatan atau permohonan keringanan dari wajib pajak atas penetapan dan penagihan perhitungan pajak;
- j. menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan penetapan;

- k. menyampaikan SKPD dan SKRD kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
 - l. menghitung piutang pajak dan piutang retribusi berdasarkan nomor, nama, nilai dan alamat wajib pajak dan wajib retribusi; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak dan Retribusi.

Uraian tugas Sub Bidang Penagihan terdiri dari:

- a. penyusunan rencana kerja sub bidang penagihan;
- b. penyusunan rencana aksi (*action plan*) dan skedul waktu (*time schedule*) pelaksanaan pekerjaan sub bidang penagihan;
- c. penyusunan kebijakan pajak dan retribusi daerah terkait penagihan;
- d. penyusunan draft perda pajak dan retribusi daerah terkait penagihan;
- e. penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sub bidang penagihan;
- f. penyusunan pedoman teknis untuk pelaksanaan penagihan objek pajak dan retribusi;
- g. pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- h. melakukan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
- i. menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan penagihan;
- j. melakukan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah; k. melakukan koordinasi dengan satuan kerja pengelola retribusi daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PENGELOLAAN PBB DAN BPHTB

Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan PBB dan BPHTB;
- b. penyusunan draft rencana aksi (*action plan*) dan skedul waktu (*time schedule*) pengelolaan PBB dan BPHTB;
- c. penyusunan draft sistem dan prosedur pengelolaan PBB dan BPHTB;
- d. penyusunan draft surat edaran kepala daerah tentang pembayaran pengelolaan PBB dan BPHTB tepat waktu;
- e. penyusunan draft sistem operasional prosedur (SOP) bidang pengelolaan PBB dan BPHTB;
- f. memantau pelaksanaan tugas para bawahan berdasarkan program kerja bidang;
- g. memeriksa konsep naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk ditandatangani;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan upaya tindak lanjut;
- i. melaporkan pelaksanaan tugas badan baik secara lisan, tertulis, berkala, maupun insidental kepada kepala badan;
- j. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang menyangkut bidang tugas;
- k. melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak PBB dan BPHTB;
- l. melaksanakan validasi data wajib pajak PBB P2;
- m. melaksanakan penilaian kembali data objek pajak PBB P2;
- n. menyampaikan sppt PBB P2 kepada wajib pajak;

- o. melakukan penagihan PBB P2 kepada wajib pajak;
- p. menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan PBB dan BPHTB;
- q. memberikan penghargaan termasuk penerapan sanksi bagi para pelanggar pajak daerah;
- r. menyediakan pelayanan pembayaran PBB dan BPHTB;
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB dibantu :

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

Uraian tugas Sub Bidang Pendataan dan Penilaian sebagaimana dimaksud terdiri dari:


- a. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja sub bidang pendataan dan penilaian;
- b. penyusunan draft rencana aksi (action plan) dan skedul waktu (*time schedule*) sub bidang pendataan dan penilaian;
- c. penyusunan draft sistem dan prosedur pendataan dan penilaian;
- d. penyusunan draft sistem operasional prosedur (SOP) sub bidang pendataan dan penilaian;
- e. melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak PBB dan BPHTB;
- f. melaksanakan validasi data wajib pajak PBB P2;
- g. melaksanakan penilaian kembali data objek pajak PBB P2;
- h. menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan pendataan dan penilaian PBB dan BPHTB;
- i. penerbitan surat ketetapan pajak, SPPT dan DHKP PBB P2;
- j. menyediakan pelayanan pembayaran PBB dan BPHTB; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB. Uraian tugas Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud terdiri dari:
- a. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja sub bidang pengolahan data dan informasi;
 - b. penyusunan draft rencana aksi (*action plan*) dan skedul waktu (*time schedule*) sub bidang pengolahan data dan informasi;
 - c. penyusunan draft sistem dan prosedur pengolahan data dan informasi;
 - d. penyusunan draft sistem operasional prosedur (SOP) sub bidang pengolahan data dan informasi;
 - e. melaksanakan validasi data wajib pajak PBB P2;
 - f. melakukan analisis atas penilaian kembali data objek pajak PBB P2;
 - g. menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan sub bidang pengolahan data dan informasi PBB dan BPHTB;
 - h. menyediakan data piutang PBB dan BPHTB, denda keterlambatan dan realisasi PBB dan BPHTB;
 - i. menyusun buku DHKP;
 - j. melakukan rekonsiliasi PBB dan BPHTB dengan pendapatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB. Uraian tugas Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud terdiri dari:
- a. pengumpulan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana kerja sub bidang penagihan dan keberatan;
 - b. penyusunan draft rencana aksi (*action plan*) dan skedul waktu (*time schedule*) sub bidang penagihan dan keberatan;

- c. penyusunan draft sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- d. penyusunan draft surat edaran kepala daerah tentang pembayaran PBB dan BPHTB tepat waktu;
- e. penyusunan draft sistem operasional prosedur (SOP) sub bidang penagihan dan keberatan;
- f. melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak PBB dan BPHTB;
- g. menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak;
- h. melakukan penagihan PBB P2 kepada wajib pajak;
- i. menyiapkan dan mengarsipkan surat yang berhubungan dengan penagihan dan keberatan PBB dan BPHTB;
- j. memproses dan menindaklanjuti atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak sesuai aturan yang berlaku

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada gambar berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI BPPRD
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



2 SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI

1. Susunan Kepegawaian

Susunan Kepegawaian Dinas Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon dikelompokkan ke dalam:

a. Menurut golongan kepangkatan, pegawai BPPRD dapat dikelompokkan ke dalam:

- 1.) Golongan IV : 1 Orang
- 2.) Golongan III : 36 Orang
- 3.) Golongan II : 18 Orang
- 4.) Honorer : 68 Orang


Tabel 1.a.

Keadaan Pegawai Negeri Sipil BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti
Menurut Golongan Ruang Gaji Tahun 2020

No	Golongan / Ruang	Jumlah	%
1	Golongan IV	1 Orang	1,8
2	Golongan III	36 Orang	64,45
3	Golongan II	18 Orang	32,72
Jumlah		55 Orang	100 %

Berdasarkan Data Pada Tabel 1.a. diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 36 orang atau 64,45%. Secara sederhana kondisi pegawai negeri sipil menurut golongan ruang gaji dapat dilihat gambar berikut ini.

Gambar 1.a.
Keadaan Golongan Ruang Gaji Pegawai Negeri Sipil BPPRD
Kabupaten Kepulauan Meranti



b. Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dapat dikelompokkan kedalam:

- 1.) Sarjana Strata Dua (S2) : 4 Orang
 - 2.) Sarjana Strata Satu (S1) : 29 Orang
 - 3.) Diploma 4 (D.4) : 1 Orang
 - 4.) Diploma 3 (D.3) : 7 Orang
 - 5.) Diploma 2 (D.2) : 1 Orang
 - 6.) SMA : 14 Orang
- Jumlah : 55 Orang


Tabel 1.b.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil BPPRD Kabupaten Kepulauan
Meranti Menurut Pendidikan Formal Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Sarjana Strata Dua (S2)	5 Orang	9,09
2	Sarjana Strata Satu (S1)	27 Orang	49,09
3	Diploma 4 (D.4)	1 Orang	1,82
4	Diploma 3 (D.3)	6 Orang	10,90
5	Diploma 2 (D.2)	1 Orang	1,82
6	SMA	14 Orang	25,46
Jumlah		55 Orang	100%

Dari Data Pada Tabel 1.b. diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S.1) yang berjumlah 29 orang atau 52,83 %. Secara umum tingkat pendidikan pegawai negeri sipil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti cukup baik, dimana lebih dari setengah dari pegawai berpendidikan Sarjana Strata I. Secara sederhana dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 1.c.

Keadaan PNS BPPRD berdasarkan Tingkat Pendidikan



c. Menurut eselon, pegawai BPPRD dapat dikelompokkan ke dalam:


- 1.) Eselon II : 1 Orang
 - 2.) Eselon III : 4 Orang
 - 3.) Eselon IV : 13 Orang
 - 4.) Staf/Non eselon : 37Orang
- Jumlah : 55 Orang

Tabel 1.d.
Keadaan ASN BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti
Menurut Jabatan Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	13 Orang
4	Staff / Non Eselon	37 Orang
Jumlah		55 Orang

Secara sederhana gambaran Pegawai Negeri Sipil BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Jabatan/Eselon dapat dilihat gambar berikut ini:

Gambar 1.c.
Keadaan ASN berdasarkan Jabatan/Eselon Kabupaten Kepulauan Meranti



1.4 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah
- C. Tugas Pokok dan Fungsi
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran
- D. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditetapkan dengan periode dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan hasil

kesepakatan bersama antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan Kabupaten Kepulauan Meranti guna menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang ingin diwujudkan pada priode 2016-2021 adalah:

“MENJADIKAN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN NIAGA YANG MAJU DAN UNGGUL DALAM TATANAN MASYARAKAT MADANI”

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan visi kabupaten Kepulauan Meranti 2016-2021 maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016-2021 meliputi:

1. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dan nilai-nilai luhur kebudayaan melayu dalam rangka mewujudkan masyarakat madani;
2. Mewujudkan Kawasan Niaga;
3. Meningkatkan derajat pendidikan kesehatan masyarakat;
4. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan potensi daerah;
6. Meningkatkan infrastruktur dasar dan optimalisasi penataan ruang;
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 sebanyak dua sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE (dalam ribuan)					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4						
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah	9.460.000	10.304.939	12.910.000	13.555.500	14.233.275	14.944.938
			Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi	2.898.200	2.898.200	3.275.000	3.337.664	3.504.547	3.679.775
			Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.000.000	10.000.000	22.000.000	22.500.000	23.000.000	23.500.000
			Pendapatan Asli Daerah dari Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.089.268	39.796.860	42.975.000	45.123.000	47.379.000	49.748.000
			Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRETERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah	NILAI	Bertambahnya potensi jumlah wajib pajak baru maupun lama	Data akumulasi pembayaran pajak pada tahun 2018 berdasarkan target pendapatan asli daerah dari sektor unit daerah dengan menjumlahkan hasil dari pajak hotel,pajak restoran ,pajak hiburan ,pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak PBB, Pajak BPHTB $P= H \times 10\%$	BPPRD	Perda Nomor 10 Tentang Pajak Daerah
		Pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah	NILAI	Bertambahnya potensi jumlah wajib pajak retribusi	(Pendapatan Daerah dari sektor Retribusi daerah berdasarkan Target/Realisasi) $\times 100\%$	BPPRD	Peraturan Daerah No . 12 Tahun 2012 Nomor 13 Tahun 2013 Nomor 14 Tahun 2012
		Pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	NILAI	bertambahnya pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	(Realisasi pendapatan tahun n-1/realiasi pendapatan tahun n) $\times 100 \%$	BPPRD	Penyertaan Modal Pada PT. Bank Riau Kepri

		Pendapatan Asli daerah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	NILAI	Bertambah nya Pendapatan asli daerah dari lain-lain pendapatan yang sah	Cara penghitungan : data akumulasi pembayaran pajak pada tahun 2017 berdasarkan target pendapatan asli daerah dari sektor unit daerah dengan menjumlahkan hasil dari Penerimaan jasa giro daerah, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda PBB, Pendapatan denda retribusi, hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan, pendapatan lain-lain (temuan BPK, Inspektorat atas pengembalian APBD), Dana kapitasi JKN, pendapatan BLUD RSUD, lain-lain PAD yang sah lainnya, lain-lain PBB yang sah lainnya.	BPPRD	Penerimaan jasa giro daerah, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda PBB, Pendapatan denda retribusi, hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan, pendapatan lain-lain (temuan BPK, Inspektorat atas pengembalian APBD), Dana kapitasi JKN, pendapatan BLUD RSUD, lain-lain PAD yang sah lainnya, lain-lain PBB yang sah lainnya.
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	Tingkat Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perpajakan	Cara penghitungan : dilakukan dengan memberikan kueseiner kepada wajib pajak dan kotak saran	BPPRD	Tingkat Kepuasan Masyarakat

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.

**Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2020 (dalam ribu)**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (dalam ribuan)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah	1.1 Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah	14.233.275
		1.2 Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah	3.504.547
		1.3 Pendapatan Asli Daerah dari Hasil pegelolaan kekayaan	23.000.000

		daerah yang dipisahkan	
		1.4 Pendapatan Asli daerah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	47.379.000
		1.5 Indeks Kepuasan Masyarakat	80%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.887.975.300
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.005.235.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	71.980.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	63.925.000
5	Program Peningkatan Penerimaan Daerah	1.562.255.100

KEPALA BPPRD

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Drs. H. IRWAN, M.Si

MARDIANSYAH, S.STP, M.AP
NIP. 19660601 196803 1 004

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sedangkan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Kepulauan Meranti yang wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi yang dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. LKjIP tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai pengukuran hasil dan efisiensi jasa atau program berdasarkan basis reguler (tetap, teratur). Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan informasi akuntansi terutama menentukan indikator kinerja (*performanceindicator*) sebagai dasar penilaian kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1 : Predikat Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Kategori Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Kuning
4	Kurang	50.00 – 64.99	Jingga
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2020, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 5 (Empat) indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Sasaran 1 terdiri dari 5 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (*Out Put*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Oleh sebab itu setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menetapkan Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijadikan sebagai tolok ukur capaian kinerja indikator kinerja utama.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama. Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan

Meranti melakukan pengukuran atas indikator kinerja utama tahun 2020 dan hasil pengukurannya sebagai berikut:

Tabel 3.1
 Capaian Indikator Kinerja Utama
 BPPRD Kab. Kep. Meranti Tahun 2020
 (dalam Ribu 000)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1.1.	Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah	Nilai	14.233.275	12.025.122	84,49 %
		1.2.	Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah	Nilai	3.504.547	1.664.587	47,50 %
		1.3	Pendapatan Asli Daerah dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Nilai	23.000.000	10.322.091	44,88 %
		1.4.	Pendapatan Asli daerah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Nilai	47.379.000	44.863.273	94,69 %
		1.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase	80%	89,46%	111,83%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah dari sector Pajak Daerah adalah 84,49 %
2. Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah adalah 47,50 %

3. Pendapatan Asli Daerah dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah 44,88 %
4. Pendapatan Asli daerah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah 94,69 %
5. IKM pada tahun 2020 adalah sebesar 111,83%

3.3 Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 - 2021 sebanyak 1 (Satu) sasaran.

Berdasarkan Renstra 2016-2021 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan 1 (Satu) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator sasaran. Semua indikator sasaran tersebut dijadikan tolok ukur dari tujuan dan sasaran sekaligus visi dan misi 2021 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdapat pada Renstra 2016-2021. Pencapaian target misi dikelompokkan ke dalam 4 (Empat) peringkat pencapaian target kinerja yaitu melampaui target (> 100%), sesuai target (100%) dan belum mencapai target (<100%). Selain itu tentu saja, pencapaian misi ini berkaitan dengan capaian kinerja sasaran strategis yang terdapat pada Tabel 3.3. hal ini dikarenakan sasaran strategis tersebut merupakan bagian dari misi yang telah ditetapkan. Berikut akan disajikan pencapaian target visi pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 : Peringkat Pencapaian Target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian		
			Melampaui Target (>100%)	Sesuai Target (100%)	Belum Mencapai Target (<100%)

			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	5	0	0	0	0	5	74.89

Selain peringkat pencapaian target misi, akan disajikan juga kategori pencapaian target misi yang terdiri dari 4 (empat) indikator pada Tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5 : Kategori Pencapaian Target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator	Persentase	Kategori Capaian
1	Misi 1	5	75	Cukup

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- ✓ Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- ✓ Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- ✓ Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- ✓ Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- ✓ Kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 1 sasaran dan 4 indikator kinerja dari 1 misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 2016 - 2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terus dilakukan berorientasi pada upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang telah diusahakan melalui berbagai upaya dan langkah kebijakan berupa penataan dan penyusunan regulasi yg efektif dan efisien, serta memanfaatkan potensi objek pendapatan yang telah dikelola lebih optimal agar lebih didata secara akurat. Sedangkan untuk perluasan sumber-sumber pendapatan dengan mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang baru dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan merealisasikan berbagai jenis pendapatan yang selama ini belum terealisasikan. Penyusunan regulasi bukan hanya dalam rangka intensifikasi, tetapi juga diupayakan dalam rangka menggali sumber pendapatan daerah, dengan tetap memperhatikan azas manfaat, efektifitas dan efisiensi yang tidak akan mengganggu kebijakan pemerintah **daerah**.

Tabel 3.5
Daftar Jenis Pendapatan Asli Daerah Kantor BPPRD kab. Kep. Meranti

NO	JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH
I	Pajak Daerah
1	Pajak Hotel
2	Pajak Restoran
3	Pajak Hiburan
4	Pajak Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan PLN
6	Pajak penerangan Jalan Non PLN
7	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
8	Pajak Parkir
9	Pajak Air Bawah Tanah
10	Pajak sarang burung wallet
11	Hasil Budi Daya Perikanan
12	Hasil Penangkapan Ikan

	13	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
	14	Pajak BPHTB
II	Retribusi Daerah	
	1	Retribusi Jasa Umum
	-	Retribusi Pelayanan Kesehatan
	-	Retribusi pelayanan Persampahan/kebersihan
	-	Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
	-	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat
	-	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
	-	Retribusi Pelayanan Pasar
	-	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
	-	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
	-	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
	-	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kaskus
	-	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
	-	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
	-	Retribusi Pelayanan Pendidikan
	-	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
	-	... Dst (Retribusi Jasa Umum Lainnya/ Tambahan)
	-	Pelayanan Kendaraan Bermotor
	2	Retribusi Jasa Usaha
	-	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
	-	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
	-	Retribusi Tempat Pelelangan
	-	Retribusi Terminal
	-	Retribusi Tempat Khusus Parkir
	-	Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa
	-	Retribusi Rumah Potong Hewan
	-	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
	-	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
	-	Retribusi Penyeberangan di Air
	-	Retribusi Izin Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi
	-	Retribusi Izin Peng. Sarang Walet
	-	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

	-	... Dst (Retribusi Jasa Usaha Lainnya/ Tambahan)
	-	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
	-	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang
3		Retribusi Perizinan Tertentu
	-	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
	-	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
	-	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
	-	Retribusi Trayek
	-	Retribusi Izin Usaha Perikanan
	-	... Dst (Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya/ Tambahan)
	-	Retribusi Izin Peng. Dan Peng Sarang Burung Walet
	-	Retribusi Izin Pembuatan Kapal
	-	Retribusi Izin Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi
	-	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
	-	Retribusi Perdagangan (SIUP/TDP)
	-	Retribusi Gudang(TDG)
	-	Retribusi Izin Usaha Industri (IUI)
	-	Retribusi Tanda Daftar Industri
	-	Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal Perikanan
	-	Retribusi Izin Perikanan
	-	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
III		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak dipisahkan
	2	Hasil Penjualan Daya Listrik
	3	Jasa Giro Kas Daerah
	4	Pendapatan Bunga
	5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
	6	Denda Keterlambatan Pekerjaan
	7	Fasilitas Sosial dan Umum
	8	Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan
	9	Pendapatan Lain-Lain (Temuan BPK,Inspektorat,Pengembalian Bersumber dari APBD)
	10	Lain-lain Pad yang Sah
	11	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP
	12	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD

13	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa
14	Dana BPJS
15	Dana Taspen
16	Pendapatan Denda Pajak Hotel
17	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
18	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
19	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan
20	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
21	Pendapatan Denda Pajak Restoran
22	Pendapatan Denda Pajak Reklame
23	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan
24	Pendapatan Lain-lain PBB
25	Dana BOS

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak ini dapat terlihat dari peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dari sector pajak daerah yang terus meningkat ditiap tahunnya walaupun belum bisa dikategorikan melampaui target yang telah ditentukan. Terdapat 10 jenis pendapatan asli daerah dari sector pajak daerah yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak sarang Burung wallet, Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari 10 jenis pendapatan Pajak daerah inilah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1
BPPRD Kab. Kep. Meranti Tahun 2020
(dalam Ribu 000)

INDIKATOR		2019			2020		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.1.	Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah	13.555.550	13.645.282	101%	14.233.275	12.025.122	84,49 %
1.2.	Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Daerah	3.337.664	1.555.778	47%	3.504.547	1.664.587	47,50%
1.3	Pendapatan Asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	22.500.000	14.204.016	63%	23.000.000	10.322.091	44,88%
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	45.123.000	49.670.464	110 %	47.379.000	44.863.273	94,69 %
1.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	80%	89,46%	111,83%

1.1 Indikator Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah

INDIKATOR		KEUANGAN				KINERJA		
		PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah	2020	Peningkatan Penerimaan Daerah	1.562.255.100	1.336.302.500	85,53%	14.233.275.000	12.025.122.230	84,49 %
	Efektif = 0,98%							
Efisien = -1,04%								

Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Daerah pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 12.025.122.230,- (Dua Belas Milyar Dua Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah) dari target sebesar Rp 14.233.275.000 (Empat Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Dengan capaian sebesar 84,49%. Dalam hal ini realisasi indikator pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah dikategorikan **Baik** . Sedangkan Realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp. 13.645.282.000 (Tiga Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan capaian 101.25%. hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan penerimaan dari Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Daerah tahun 2019 ke 2020.

Tidak tercapainya target PAD dari sektor Pajak Daerah disebabkan oleh target yang ditetapkan untuk Pajak Penerangan Jalan terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena Proyeksi perubahan kenaikan tarif Pajak Penerangan Jalan tidak dapat terlaksana dikarenakan Perubahan Perda No 10 Tahun 2011 ditunda akibat Pandemi COVID-19 yang menurunkan daya beli masyarakat. Sementara dalam proyeksi Pendapatan Daerah yang telah disusun pada akhir tahun 2019 ini optimis dapat mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan perubahan perda yang akan disahkan. Berikut kami sampaikan Perubahan Perda tersebut :

PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 27

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 5% (lima persen),
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas, tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 3% (tiga persen),
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 27

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut ;

Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk keperluan Rumah Tangga ditetapkan sebesar 5,5 % (lima koma lima persen);

Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk kepentingan Bisnis ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);

Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk kepentingan Industri ditetapkan sebesar 6,5 % (enam koma lima persen).

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas, tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen).

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).


Berdasarkan perda tersebut maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bersama dengan TAPD melakukan proyeksi pendapatan Pajak Penerangan Jalan Sebagai Berikut :

PROYEKSI PENDAPATAN PAJAK PENERANGAN JALAN

Proyeksi 2020 dengan Perubahan Perda	Realisasi 2020
Rp. 8.450.000.000	Rp. 4.787.297.454

Jika perubahan Perda dapat dilaksanakan maka proyeksi/target Pajak Daerah tahun 2020 dapat tercapai.

Selain itu sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang pemberhentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola Hutan alam primer dan lahan gambut, yang mana Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada Zona Gambut pada 95% lahan produktif. Tentunya hal ini akan mengganggu investasi di Meranti dimana hanya tersisanya 5 % zona putih yang dapat dikeluarkan izin. Sebagai mana terlihat pada gambar berikut:



Dengan adanya hal tersebut membuat menurunnya pendapatan daerah dari sektor Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal ini dikarenakan masyarakat tidak dapat menerbitkan sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan pada zona gambut yang dimaksud di atas.

Untuk itu dapat disampaikan bahwa indikator pendapatan daerah dari sektor pajak pada tahun 2020 belum mencapai target yang diharapkan (84,48%).

Diharapkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan indikator pendapatan asli daerah dari sector pajak daerah yaitu :

- Peningkatan sarana prasarana yang baik;
- Meningkatkan Protokol kesehatan dan menyediakan alat kesehatan;
- Mempersiapkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih efektif dan efisien;
- Peraturan yang sesuai dengan aturan yang di atasnya dan sesuai dengan kondisi kabupaten;
- Menyediakan tempat pelayanan yang lebih nyaman;
- Memberikan reward/ insentif kepada petugas pemungut pajak;
- Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1.2 Indikator Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Daerah

INDIKATOR		KEUANGAN				KINERJA		
		PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Daerah	2020	Program peningkatan Penerimaan Daerah	1.562.255.100	1.336.302.500	85,53%	3.504.547.000	1.664.587.875	47,50%
Efektif = 0,55%								
Efisien = -38,03%								


Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Daerah pada Tahun 2019 adalah sebesar 1.664.587.875,- (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah). dari target sebesar Rp.3.504.547.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Dengan capaian sebesar 47,50%. Dalam hal ini realisasi indikator pendapatan asli daerah dari sector retribusi daerah dikategorikan masih **Sangat Kurang**, sedangkan Realisasi pada Tahun 2019 sebesar 1.555.778.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah). Berdasarkan Realisasi Dari Sektor Retribusi Daerah Tahun 2019 terjadi Peningkatan pada tahun 2020, peningkatan ini cukup signifikan dengan capaian target yang awalnya 2020 sebesar 85,53% menurun menjadi 47,50%. Namun hal ini belum mencapai target, tidak tercapainya target disebabkan beberapa factor. Berikut kami sampaikan data realisasi pendapatan Retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti :

	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	TARGET	REALISASI	%
	DINAS KESEHATAN	750,000,000.00	644,166,000.00	85.89
	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	750,000,000.00	644,166,000.00	85.89
	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN UKM	275,000,000.00	97,833,000.00	35.58
	Retribusi Pelayanan Pasar	75,000,000.00	90,761,000.00	121.01
	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	50,000,000.00	0.00	0.00
	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	120,000,000.00	0.00	0.00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	30,000,000.00	7,072,000.00	23.57
	DINAS PERHUBUNGAN	500,000,000.00	57,850,000.00	11.57
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	100,000,000.00	49,350,000.00	49.35
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	400,000,000.00		0.00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0.00	8,500,000.00	0.00
	DINAS PEKERJAAN UMUM	300,000,000.00	300,031,000.00	100.01
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	300,000,000.00	300,031,000.00	100.01

SEKRETARIAT DAERAH	450,000,000.00	254,677,500.00	56.60
Retribusi Pelayanan Pengendalian Menara Komunikasi	450,000,000.00	254,677,500.00	56.60
DINAS PERIKANAN	15,000,000.00	0.00	0.00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	15,000,000.00	0.00	0.00
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN	30,000,000.00	4,700,000.00	15.67
Retribusi Rumah Potong Hewan	30,000,000.00	4,700,000.00	15.67
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	250,000,000.00	278,989,000.00	111.60
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	250,000,000.00	278,989,000.00	111.60
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	50,000,000.00	11,154,000.00	22.31
Retribusi Pemeriksaan dan/ atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	50,000,000.00	11,154,000.00	22.31
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	0.00	15,187,375.00	0.00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00	0.00	0.00
Izin Gangguan/Keramaian (HO)	0.00	15,187,375.00	0.00
JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	2,620,000,000.00	1,664,587,875.00	63.53

Mengenai target retribusi daerah penentuan target dilakukan Oleh OPD penghasil sebagai mana dapat dilihat pada tabel diatas. Penentuan target tersebut secara teknis telah dihitung perkiraan penerimaan dari masing-masing retribusi yang ada pada OPD Penghasil masing-masing. Salah satu dasar dalam penentuan target retribusi ini adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat pada tabel berikut :

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2014-2020



Dari tabel tersebut nampak bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti tergolong baik dan menjadi acuan penentuan target retribusi daerah tahun 2020 yang disusun pada akhir tahun 2019. Namun dikarenakan dengan adanya pandemi COVID-19 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten kepulauan Meranti turun drastis dari 2,64 menjadi 1,15 dan berpengaruh langsung dengan pendapatan retribusi daerah.

Selain itu juga ada beberapa faktor lainnya seperti:

- Masih kurangnya sumber daya manusia untuk petugas pemungut pajak dan retribusi daerah Minimnya sarana prasarana pendukung;
- Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar pajak tepat waktu.
- Perlunya kerjasama yang baik antara OPD penghasil dengan OPD koordinator.

Diharapkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan indikator pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah yaitu :

- Peningkatan sarana prasarana yang baik;
- Mempersiapkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih efektif dan efisien;
- Menyediakan tempat pelayanan yang lebih nyaman;
- Memberikan reward/ insentif kepada petugas pemungut pajak.
- Melakukan Rekonsiliasi secara berkala bersama dengan OPD penghasil.

1.3 Indikator Pendapatan Asli Daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

INDIKATOR		KEUANGAN				KINERJA		
		PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2020	Program peningkatan Penerimaan Daerah	1.562.255.100	1.336.302.500	85,53%	23.000.000.000	10.322.091.000	44,88%
	Efektif = 0,52%							
Efisien = -40,65%								

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp.10.322.091.000.- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Dua puluh Dua Juta sembilan puluh satu Ribu Rupiah), dari target sebesar Rp.23.000.000.000.- (Dua Puluh Tiga Milyar Rupiah) Dengan capaian sebesar 44,88%. Dalam hal ini realisasi indikator pendapatan asli daerah dari sector Pendapatan Asli Daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan daerah dikategorikan **Sangat Kurang**, sedangkan Realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp.14.204.016.000.- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Juta Enambelas

Rupiah), Berdasarkan Realisasi Tahun 2019 terjadi Penurunan Pendapatan Asli Daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hal ini dikarenakan penyertaan modal pada Bank Riau Kepri berkurang dari tahun sebelumnya.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan indikator Pendapatan Asli Daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu :

- Peningkatan sarana prasarana yang baik;
- Mempersiapkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih efektif dan efisien;
- Menyediakan tempat pelayanan yang lebih nyaman;
- Memberikan reward/ insentif kepada petugas pemungut pajak
- Melakukan Rekonsiliasi dengan Bank Riau Kepri agar penyaluran pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat sesuai dengan rencana.

1.4 Indikator Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

INDIKATOR		KEUANGAN				KINERJA		
		PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pendapatan Asli Daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah	2020	Program peningkatan Penerimaan Daerah	1.562.255.100	1.336.302.500	85,53%	47.379.000.000	44.863.273	94,69 %
Efektif = 1,106%								
Efisien = 9.16%								

Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp.44.863.273.770.- (Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah), dari target sebesar Rp. 47.379.000.000 (Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Sembilan Juta Ratus Rupiah) Dengan capaian sebesar 94,72%. Dalam hal ini realisasi

indicator pendapatan asli daerah dari sector Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah **Sangat baik**, sedangkan Realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp. 49.670.464.000.- (Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), Berdasarkan Realisasi Tahun 2020 terjadi kenaikan lain-lain pendapatan asli Daerah.

Upaya yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan indicator pendapatan asli daerah dari sector lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu :

- Peningkatan sarana prasarana yang baik;
- Mempersiapkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih efektif dan efisien;
- Menyediakan tempat pelayanan yang lebih nyaman;
- Memberikan reward/ insentif kepada petugas pemungut pajak.
- Mengikuti Rekonsiliasi terhadap dana bagi hasil pemerintah Provinsi Riau maupun pemerintah pusat

1.5 Indeks Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR		KEUANGAN				KINERJA		
		PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pendapatan Asli Daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah	2020	Program peningkatan Penerimaan Daerah	1.562.255.100	1.336.302.500	85,53%	80%	89,46%	111,83%
	Efektif = 1,31%							
Efisien = 26,3 %								

Berdasarkan Index Kepuasan Masyarakat Pada Tahun 2020 realisasi sebesar 89,46% dari target sebesar 80% dengan capaian 111,83%. Yang mna hal ini dikategorikan **sangat baik** dalam pencapaian indikator. Upaya yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan indicator pendapatan asli daerah dari sector lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu :

- Peningkatan sarana prasarana yang baik;
- Mempersiapkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih efektif dan efisien;
- Menyediakan tempat pelayanan yang lebih nyaman;
- Memberikan reward/ insentif kepada petugas pemungut pajak.
- Mengikuti Rekonsiliasi terhadap dana bagi hasil pemerintah Provinsi Riau maupun pemerintah pusat

Perbandingan Kinerja

1. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya (2019), capaian realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 79.075.540.000 (Tujuh puluh Sembilan milyar tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan pada tahun 2020 capaian realisasi Penerimaan Asli Daerah tersebut mencapai Rp.64,982.204.000.(enam puluh empat milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah).Dapat disimpulkan bahwa pencapaian tahun 2020 lebih Rendah dibandingkan pencapaian tahun 2019 sebesar Rp.14.093.336.000.(empat belas milyar Sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) penurunan capaian tersebut merupakan dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktifitas perekonomian menurun dan banyak objek pajak yang tutup sementara.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BPPRD periode 2016-2021, maka realisasi indikator Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 Rp. 64,982.204.000.(enam puluh empat milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah) Dibanding dengan target akhir periode Renstra sebesar Rp. 82.368.164.000.(delapan puluh dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta serratus enam puluh empat ribu rupiah) Dengan capaian pada tahun 2020 ini, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target pada akhir periode Renstra masih dibutuhkan pendapatan sebesar Rp.17.385.960.000 dan kedepannya realisasi pendapatan asli daerah BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra periode 2016-2021.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Renstra 2016-2021		
			Target Tahun 2016-2021	Realisasi Tahun 2020	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah	14.944.938.000	12.025.122.230	84%
		Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Daerah	3.679.775.000	1.664.587.875	47%
		Pendapatan Asli Daerah dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	23.500.000.000	10.322.091.276	45%
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	49.748.000.000	44.863.273	94%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	80%	111%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Instansi Lainnya yang Sejenis

Apabila dibandingkan dengan target Badan Penerimaan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp 539.200.000.000 sedangkan pada tahun 2020 pada Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp.64.982.204.000,-(enam puluh empat milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah).terjadi perbedaan signifikan antara Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini di karenakan Objek Pajak pada Pemerintah Kota Lebih banyak dan lebih besar di bandingkan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Pelayanan Pajak dan Retrisbusi Daerah

Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah terus dilakukan yaitu Pelayanan konsultasi, penyediaan sarana dan prasarana, pelayanan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), pelayanan surat ketetapan pajak daerah, pelayanan permohonan keringanan pajak daerah, pelayanan pembayaran pajak daerah, pelayanan permohonan keberatan.

Realisasi Anggaran

Realisai Tahun Anggaran 2020 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah direalisasikan sebesar Rp.5.153.201.800,- (lima milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus seribu delapan ratus rupiah).dari total anggaran tahun 2020 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp.5.591.370.400,- (lima milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus). dengan capaian realisasi sebesar 90.43%. Realisasi anggaran tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Capaian Realisasi Keuangan BPPRD Kab. Kep. Meranti

Tahun 2020

	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran	
				Nilai	Rp	Nilai	Rp	Nilai	Rp
	2	3		4	5	6	7	8=(6/4)*100%	9=(7/5)*100%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.887.975,300		2.743.099.000		95,34%	
1,1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	894.185.500	12	893.422.000	100	99,92
1,2	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Tersedianya Makanan dan Minuman	Bulan	12	948.700.000	12	861.300.000	100	90,79
1,3	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	Jumlah Pegawai Yang melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	12	1.045.089.800	12	988.377.000	100	95,54
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.005.235.000		957.220.300		95,22 %	

2,1	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	670.937.000	12	652.932.300	100	97,42
2,2	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Bulan	12	334.298.000	12	304.288.000	100	91,02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					71.980.000		71.980.000		100%
3,1	Diklat, bimtek dan sosialisasi aparatur	Terselenggara nya Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	Bulan	12	71.980.000	12	71.980.000	100	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					63.925.000		44.600.000		69,76 %
4,1	Penyusunan dokumen perencanaan , laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah Dokumen SAKIP OPD Yang Disusun	Dokumen	25	63.925.000	25	44.600.000	100	96,76
Program Peningkatan Penerimaan Daerah					1.562.255.100		1.336.302.500		85,53 %

5,1	Penagihan Dan Penyelesaian PBB-P2	Tersedianya Aplikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Bulan	12	78.850.000	12	70.350.000	100	89,22
5,2	Lounging dan penyerahan SPPT PBB-P2	Jumlah Bulan Pelaksanaan Rekonsiliasi	Kegiatan	1	0	1	0	100	0.00
5,3	Cetak massal SPPT PBB-P2	Meningkatnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.	Kegiatan	1	106.780.000	1	106.780.000	100	100,00
5,4	Penertiban pajak daerah dan retribusi daerah	Terlaksananya Penatausahaan Aplikasi Sismiop yang Efektif dan Efisien	Kegiatan	1	13.500.100	1	13.500.000	100	100,00
5,5	Penatausahaan pelayanan dan pendaftaran pajak dan retribusi	Tersedianya Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang Valid	Bulan	12	211.975.000	12	211.975.000	100	100,00

5,6	Penatausahaan penetapan pajak daerah	Tersedianya Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang Valid	Kegiatan	1	52.000.000	1	52.000.000	100	100,00
5,7	Monitoring PBB-P2	Meningkatnya Pengetahuan dan pemahaman aparatur pemungut pajak.	Kegiatan	1	248.000.000	1	219.375.000	100	89,21
5,8	Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah				211.850.000		211.097.500	100	98,84
5,9	Publikasi pajak dan retribusi daerah				226.375.000		222.800.000	100	92,66
6,0	Rekonsiliasi pajak dan retribusi				62.175.000		54.875.000	100	88,26

6,1	Pelaksanaan, pengembangan dan pendampingan sistem aplikasi pendapatan asli daerah				135.250.000		100.650.000	100	74.42
6,2	Pelaksanaan dan pendamping aplikasi SISMOP				215,500.000		72.900.000	100	33.83
					5.591.370.000		5.153.201.800	100	%

Tabel 3.3 : Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2019

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran	
				5	6	7	8	9	10
1,1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	53.415.000	12	53.231.000	100	99,66
1,2	Penyediaan Makan Minum Rapat	Tersedianya Makanan dan Minuman	Bulan	12	59.500.000	12	59.500.000	100	100
1,3	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan ke Luar Daerah	Jumlah Pegawai Yang melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke	Bulan	12	2.098.607.900	12	2.059.111.500	100	98,12

		Luar Daerah							
1,4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Menyurat	Bulan	12	7.200.000	12	7.200.000	100	100
1,5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	81.900.000	12	66.967.600	100	81,77
1,6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	56.550.000	12	56.550.000	100	100
1,7	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Yang Dibayarkan	Bulan	12	56.800.000	12	56.800.000	100	100
1,8	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran Yang Dibayarkan	Bulan	12	634.500.000	12	624.900.000	100	98,49
1,9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	137.571.220	12	137.520.580	100	99,96
1,10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	122.195.500	12	122.157.820	100	99,97
1,11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	79.117.500	12	79.103.200	100	99,98
1,12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	Bulan	12	37.800.000	12	37.800.000	100	100

		Perundang-undangan							
2,1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	115.470.000	12	115.435.000	100	99,97
2,2	Pengadaan Meubiler	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Bulan	12	147.709.000	12	147.664.000	100	99,97
2,3	Penyediaan Rumah Dinas / Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	Bulan	12	220.000.000	12	220.000.000	100	100
2,4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dilakukan Pemeliharaan Berkala	Bulan	12	64.900.000	12	64.083.500	100	98,74
2,5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor Yang Dilakukan Pemeliharaan Berkala	Bulan	12	47.200.000	12	43.480.000	100	92,12
2,6	Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor	Kegiatan	1	324.617.000	1	322.617.000	100	99,38
3,1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek	Bulan	12	112.118.600	12	97.118.600	100	86,62
3,2	Pengelolaan Administrasi Pejabat	Meningkatnya Kemampuan	Bulan	12	12.500.000	12	5.550.000	100	44,40

	Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa	Publik Ekselece Pegawai							
4,1	Penyusunan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Jumlah Dokumen SAKIP OPD Yang Disusun	Dokumen	25	40.500.000	25	40.500.000	100	100
4,2	Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	1	25.000.000	1	25.000.000	100	100
5,1	Pengadaan Sistem Aplikasi Pendapatan Asli Daerah	Tersedianya Aplikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Bulan	12	258.700.000	12	145.140.000	100	56,10
5,2	Rekonsiliasi Pendapatan Pajak dan Retribusi	Jumlah Bulan Pelaksanaan Rekonsiliasi	Kegiatan	1	91.550.000	1	88.986.000	100	97,20
5,3	Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah bagi Wajib pajak dan Wajib Retribusi	Meningkatnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.	Kegiatan	1	125.000.000	1	125.000.000	100	100,00
5,4	Pelaksanaan dan Pendampingan Aplikasi SISMIOP	Terlaksananya Penatausahaan Aplikasi Sismiop yang Efektif dan Efisien	Kegiatan	1	322.410.000	1	206.899.000	100	64,17
5,5	Inventarisasi Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	Tersedianya Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang Valid	Bulan	12	98.920.000	12	62.000.000	100	62,68
5,6	Inventarisasi Produk Hukum Pajak dan Retribusi Daerah	Tersedianya Data Wajib Pajak dan Wajib	Kegiatan	1	58.330.000	1	57.630.000	100	98,80

		Retribusi yang Valid							
5,7	Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Pengetahuan dan pemahaman aparatur pemungut pajak.	Kegiatan	1	174.590.000	1	117.100.000	100	67,07
6,1	Penagihan dan Penyisiran PBB P-2	Terwujudnya Penagihan dan Penyisiran PBB P-2	Kegiatan	1	138.200.000	1	69.207.000	100	50,08
6,2	Launching dan Penyerahan SPPT PBB P-2	Meningkatnya penyampaian SPPT PBB-P2	Kegiatan	1	15.000.000	1	15.000.000	100	100,00
6,3	Cetak Massal SPPT PBB P-2	Tersedianya SPPT PBB-P2 untuk disebarkan kepada Wajib Pajak	Kegiatan	1	98.400.000	1	79.150.000	100	80,44
6,4	Monitoring, Evaluasi dan Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan wajib Retribusi	Terlaksananya Monitoring PBB-P2	Bulan	12	9.300.000	12	3.000.000	100	32,26
6,5	Penertiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penagihan dan Verifikasi Pendapatan Asli Daerah	Bulan	12	42.000.000	12	16.800.000	100	40,00
6,6	Penatausahaan Pelayanan dan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Kegiatan	1	111.330.000	1	78.925.000	100	70,89
6,7	Penatausahaan	Terlaksananya	Kegiatan	1	46.380.000	1	46.060.000	100	99,31

	Penetapan Pajak Daerah	Penatausahaan Penetapan Pendapatan Asli Daerah							
6,8	Monitoring PBB P-2	Terlaksananya Monitoring PBB-P2	Kegiatan	1	181.745.000	1	176.814.000	100	97,29
6,9	Peningkatan Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi	Kegiatan	1	298.110.000	1	264.000.000	100	88,56
6,10	Pendataan, Verifikasi dan Penagihan Pajak Retribusi Daerah Kec. Merbau	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kegiatan	1	21.700.000	1	21.136.600	100	97,40
6,11	Pendataan, Verifikasi dan Penagihan Pajak Retribusi Daerah Kec. Pulau Merbau	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kegiatan	1	21.700.000	1	18.659.800	100	85,99
6,12	Pendataan, Verifikasi dan Penagihan Pajak Retribusi Daerah Kec. Rangsang Pesisir	Meningkatnya Pendapatan Asli Dearah	Bulan	12	21.700.000	12	17.637.400	100	81,28
6,13	Pendataan, Verifikasi dan Penagihan Pajak Retribusi Daerah Kec. Rangsang Barat	Meningkatnya Pendapatan Asli Dearah	Kegiatan	1	21.700.000	1	6.222.500	100	28,68
6,14	Pendataan, Verifikasi dan Penagihan Pajak Retribusi Daerah Kec. Tasik Putri Puyu	Meningkatnya Pendapatan Asli Dearah	Kegiatan	1	21.700.000	1	14.561.100	100	67,10

6,15	Pendataan, Verifikasi dan Penagihan Pajak Retribusi Daerah Kec. Rangsang	Meningkatnya Pendapatan Asli Dearah	Kegiatan	1	21.700.000	1	19.246.950	100	88,70
6,17	Pendataan, Verifikasi dan Penagihan Pajak Retribusi Daerah Kec. Tebing Tinggi Timur	Meningkatnya Pendapatan Asli Dearah	Kegiatan	1	21.700.000	1	16.969.150	100	78,20
6,18	Pendataan, Verifikasi dan Penagihan Pajak Retribusi Daerah Kec. Tebing Tinggi Barat	Meningkatnya Pendapatan Asli Dearah	Kegiatan	1	21.700.000	1	21.594.700	100	99,51
6,19	Publikasi Pajak dan Retribusi Daerah	Terpublikasinya Pajak dan Retribusi Daerah	Kegiatan	1	181.000.000	1	163.608.000	100	90,39
Jumlah					6.959.736.720		6.293.637.000	100	90,43

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET 2019 (dalam ribuan Rupiah)	REALISASI (dalam ribuan rupiah)	PERSENTASE (%)
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah	13.555.500.000	13.645.282.112	101
		Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Daerah	3.337.664.000	1.555.778.930	47
		Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	22.500.000.000	14.204.106.698	63
		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.123.000.000	49.670.464.043	110
		Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			%			
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi				
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Pendapatan Asli daerah dari sektor pajak daerah	Nilai	13.555.500.000	13.645.282.112	101	1	Program Peningkatan penerimaan Daerah	1.295.065.000	1.048.592.200	80,97	
		2	Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Daerah	Nilai	3.337.664.000	1.555.778.930	47	2	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1,129,500,000	802,755,000	71,07	
		3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Nilai	22.500.000.000	14.204.106.698	63	3	Program Peningkatan saeana dan prasarana aparatur	919.896.000	913.279.500	99,28	
		4	Pendapatan Asli Daerah dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Nilai	45.123.000.000	49.670.464.043	110	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	124.618.600	102.668.600	82,39	
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	N/A	N/A	N/A	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.425.157.120	3.360.841.700	98,12	
RATA-RATA CAPAIAN DARI 4 INDIKATOR							80,25	TOTAL PER SASARAN			6.959.736.720	6.293.637.000	90,43
TINGKAT EFISIENSI = -10,18													
TINGKAT EFEKTIFITAS = 0,88													

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dan harus diwujudkan pada Tahun 2021 melalui pelaksanaan 2 (dua) sasaran, 4 (empat) indikator sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah perwujudan kewajiban Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

4.2. Permasalahan yang Dihadapi

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah belum seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, hal ini disebabkan beberapa hal:

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang ada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini masih perlu ditingkatkan agar tanggap, cepat, jujur, ikhlas dan bersemangat dalam menyelesaikan proses Pekerjaan
2. Masih adanya regulasi baik di daerah maupun pusat yang masih perlu disesuaikan dengan kondisi di daerah, untuk itu perlu sinkronisasi regulasi yang ada kaitannya dengan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah agar dapat dilaksanakan di daerah di era otonomi daerah saat ini
3. Persamaan persepsi dan komitmen OPD Penghasil Pendapatan Daerah tentang keberadaan Wajib Pajak.

4. Budaya masyarakat yang masih belum sadar tentang pentingnya Membayar Pajak Tepat waktu.
5. Belum Tersedianya Sarana dan prasarana yang menunjang untuk kenyamanan pelaksanaan pelayanan publik pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

4.3 Solusi yang Digunakan untuk Menghadapi Masalah

Upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan pelaksanaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah agar terlaksananya peningkatan pendapatan asli daerah maka kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan pelayanan dengan jalan meningkatkan pelayanan secara bertahap untuk mencapai kualitas yang melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak dengan cara
2. Peningkatan kompetensi dan tersedianya SDM Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang bermoral dan profesional dalam memberikan pelayanan sesuai dengan SOP, dengan melakukan kegiatan training pelayanan prima bagi pegawai BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Menyediakan Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang layak dan Nyaman bagi Wajib Pajak.
4. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat, dengan jalan cetak brosure, poster, banner, papan informasi, spanduk, website, layanan informasi via sms, serta sosialisasi langsung kepada masyarakat di kecamatan.

4.3. Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kinerja Tahun Mendatang

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja BPPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di tahun mendatang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Adapun upaya strategis antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah
2. Membuat perencanaan yang akurat dalam rangka pencapaian peningkatan kinerja dibidang pendapat untuk : meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.
3. Meningkatkan disiplin berbagai bidang yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta ketetapan waktu pelaksanaan.
4. Meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Selatpanjang, Januari 2021
**KEPALA BPPRD KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**



MARDIANSYAH, S.STP, M.AP
NIP. 19810617 200012 1 001

